

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejatinya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, adat budaya dan kearifan lokal. Dalam bernegara, tentunya tidak lepas dari berbagai macam persoalan yang muncul, salah satunya adalah konflik sosial dikalangan masyarakat yang diakibatkan karena adanya bentrokan kepentingan yang mengarah pada perbuatan melawan hukum.¹

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan timbal balik antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dalam melakukan interaksi social begitu pula hubungan dengan Negara sehingga mampu menciptakan kehidupan yang tertib, aman dan damai.²

Seiring dengan perkembangan zaman, persoalan dalam kehidupan sehari-hari mulai tidak terisolir. Peningkatan permasalahan hokum yang dipandang tidak lagi memberikan kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat. Hal ini dipicu karena semakin merebaknya kasus kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dilingkungan masyarakat, sehingga hukum harus memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi.³

Kejahatan atau tindak pidana, bukan lagi hal yang asing dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan demikian tentunya tidak lepas dari hokum itu sendiri. Penyelesaian tindak pidana sebelum masuk ke zaman modern tidak lepas dari penyelesaian

¹ Sri Hajati dkk, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm 2.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

tindak pidana melalui pendekatan-pendekatan tradisional dan nilai-nilai kearifan lokal dengan mendamaikan para pihak yang berselisih berlandaskan asas kekeluargaan yang saat sekarang dikenal dengan pendekatan keadilan restoratif.⁴

Konsep tersebut sudah ada sejak diundangkannya Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, maka penegakan hukum hanya bertumpu pada negara sebagai pemberi keadilan yang pada faktanya sedikit keterlibatan peran individu dalam mengupayakan penyelesaian perkara tindak pidana.

Selanjutnya ketentuan yang berlaku dalam KUHAP pada kenyataannya memiliki berbagai bentuk kelemahan. Menurut Yahya Harahap, kelemahan dari Lembaga peradilan Indonesia diantaranya adalah waktu penyelesaian perkara yang memakan waktu yang lama, estimasi biaya perkara yang mahal, pengadilan yang kurang responsif, putusan pengadilan yang terkadang tidak memberikan Solusi serta putusan hakim yang bersifat generalis.⁵

Berfokus pada kelemahan tersebut, mendorong Lembaga hukum khususnya Kejaksaan Republik Indonesia untuk mencari Solusi penyelesaian perkara alternatif dari system peradilan pidana yang ada dengan menyelesaikan perkara diluar pengadilan (mediasi penal) dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, yang terlegitimasi melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁴ A Djoko Sumaryanto, 2019, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Ubhara Press, Surabaya hlm 6.

⁵ M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 153.

Dalam perkembangannya yang menjadi titik fokus dalam perkara pidana adalah pemberian sanksi terhadap para pelaku kejahatan atau tindak pidana, tentunya hal tersebut bukanlah solusi yang tepat. Ukuran keadilan seyogyanya tidak lagi menitikberatkan kepada persoalan pemidanaan yang mampu memberikan stigma negatif, tetapi bagaimana caranya agar pemerintah mampu memberikan rasa keadilan tanpa merenggut hati nurani agar hukum tidak lagi dipandang tajam kebawah dan tumpul keatas sehingga tujuan hukum sebenarnya tidak lagi menjadi eksistensi dalam penegakan hukum.⁶ Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pemegang asas *Dominus Litis* telah mengeluarkan kebijakan sebagai bentuk perhatian dan solusi dalam menyelesaikan perkara pidana.⁷

Dalam kaitannya, pendekatan keadilan restoratif sangat memberikan manfaat bagi pembaharuan sistem hukum pidana di Indonesia, tidak hanya memberikan ruang kepada pelaku, korban, keluarga korban dan masyarakat tetapi juga sebagai upaya untuk menanggulangi persoalan hukum tanpa melalui meja hijau.⁸

Penyelesaian perkara dengan mengedepankan keadilan restoratif guna tercapainya pemulihan pada keadaan semula, keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban serta pelaku dengan tidak berorientasi pada pembalasan.

⁶ Pidato Kejaksaan Republik Indonesia, Pada Peresmian Rumah Restorative Justice, 16 Maret 2022.

⁷ Tiar Adi Rianto, "*Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*", *Jurnal Hukum LEX Renaissance*, Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta, Vol 6, No. 3, Juli 2021, hlm 484.

⁸ Rudini Hasim Rado, Nurul Badilla, "Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Jurnal Restorative Justice*, Fakultas Hukum Universitas Musamus, Vol. 3, Nomor 2, November 2019, hlm 150-163.

Keadilan restoratif mempunyai tujuan untuk menyelesaikan perkara pidana diluar pengadilan dengan cara memediasi demi pada keadaan semula sehingga tercipta kembali kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat.⁹ Pada proses pemidanaan tidak lagi menitikberatkan pada pemberian sanksi pidana yang berupa perampasan kemerdekaan seseorang, sehingga melahirkan stigma negatif dalam masyarakat bahwa Negara tidak lagi memberikan rasa keamanan dan ketenteraman sehingga Kejaksaan Republik Indonesia melakukan terobosan baru dengan membentuk rumah *Restorative Justice* yang diresmikan pada 16 Maret 2022.¹⁰

Di wilayah hukum Sulawesi Selatan terdapat tiga rumah *restorative justice* didirikan oleh Kejaksaan Republik Indonesia yaitu, Kota Makassar, Jeneponto dan Takalar. Pendirian rumah *restorative justice* oleh Kejaksaan Republik Indonesia merupakan diskresi untuk menciptakan terobosan baru dengan berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Restorative justice* merupakan tempat atau wadah untuk mengembalikan suatu permasalahan pidana pada masyarakat dengan perdamaian. Maka dari itu pendirian rumah *restorative justice* digunakan untuk mencakup pemulihan hubungan antara korban dan pelaku berdasarkan kesepakatan Bersama.

Salah satu rumah *restorative justice* yang menjadi objek penelitian peneliti adalah rumah *restorative justice* Desa Panyangkalang Kabupaten

⁹ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁰ Pidato Jaksa Agung Republik Indonesia Melalui Video Conference Pada Peresmian Rumah Restorative Justice.

Takalar. Desa Panyangkalang Kabupaten Takalar memiliki Tingkat kriminalitas yang relative rendah, namun masih perlu penanganan yang efektif untuk tindak pidana ringan. Rumah *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian yang berfokus pada pemulihan pada keadaan semula.

Tujuan rumah *restorative justice* itu sendiri adalah untuk menyelesaikan perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan keadilan kembali pada keadaan semula dan tidak menitikberatkan pada aspek pembalasan. Dalam pelaksanaannya membutuhkan nilai-nilai keadilan dan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Kejaksaan Republik Indonesia memandang perlu adanya ruang bagi masyarakat untuk dapat bertemu secara langsung dan menyerap aspirasi secara langsung dari tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Untuk menyelaraskan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dengan hukum positif yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam proses *restorative justice*.

Penyelesaian perkara pidana melalui rumah *restorative justice* yang di dirikan oleh Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Upaya dalam menyelesaikan suatu permasalahan berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penyelesaian perkara pidana pada rumah *restorative justice* tentunya memiliki syarat-syarat tertentu

sebagaimana yang termuat pada Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penyelesaian tindak pidana di rumah *restorative justice* hanya ditujukan bagi pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, kerugian akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500 rupiah dan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Tetapi dalam penerapannya terdapat penyelesaian tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan yang termuat pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dimana ancaman pidana yang dilakukan lebih dari 5 tahun. Disamping itu, penyelesaian tindak pidana di rumah *restorative justice* tidak hanya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku / korban dan pihak-pihak terkait yang berkepentingan untuk bersama-sama bermusyawarah untuk mencapai keputusan yang adil. Meskipun banyak pihak yang terlibat dalam proses mediasi pada rumah *restorative justice*, yang memiliki peranan penting untuk melanjutkan perdamaian melalui rumah *restorative justice* adalah kedua belah pihak dalam hal ini pelaku dan korban.

meskipun ada pihak dari keluarga korban / pelaku yang tidak setuju dengan menempuh jalur restoratif, maka akan tetap dilanjutkan dan menempuh jalur mediasi melalui rumah *restorative justice* atas kesepakatan kedua belah pihak. Dengan demikian, perlu direfleksikan kembali apakah yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

sudah sesuai dan sejalan dengan dengan penerapan penyelesaian tindak pidana ringan melalui rumah *restorative justice*.

Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari *restorative justice* tidak lain dan tidak bukan, agar terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan harapan terciptanya suatu keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya tindak pidana dan mencegah serta mengupayakan tidak terjadinya kejahatan yang terus berlanjut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berinisiatif melakukan penelitian dengan Judul **Implementasi Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Rumah Restorative Justice di Desa Panyangkalang Kab. Takalar**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, terdapat 2 (dua) permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi penyelesaian tindak pidana ringan melalui rumah *restorative justice* di Desa Panyangkalang Kab. Takalar ?
2. Apakah faktor pernghambat penyelesaian tindak pidana ringan melalui rumah *restorative justice* di Desa Panyangkalang Kab. Takalar ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi penyelesaian tindak pidana ringan melalui rumah *Restorative Justice* di Desa Panyangkalang Kab. Takalar.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penyelesaian tindak pidana ringan melalui rumah *Restorative Justice* di Desa Panyangkalang Kab. Takalar.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang Implementasi Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui rumah *restorative justice* di Desa Panyangkalang Kab. Takalar”, diharapkan mampu memiliki kebermanfaatan secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan secara teoritis maupun praktis dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum bagi kalangan akademisi dan masyarakat luas, yang secara umum dalam bidang hukum pidana dan terkhusus dalam kajian penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan keadilan restoratif sebagai pembaharuan pada sistem hukum Indonesia. Sehingga pada akhirnya dapat menjadi evaluasi dalam hukum pidana khususnya dalam hal-hal yang berhubungan dalam upaya atau langkah alternative dalam menangani permasalahan hukum yang ada didalam masyarakat dengan menekankan pada nilai-nilai kearifan lokal.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan kepada aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait untuk memberikan solusi sebagai upaya dalam menyelesaikan tindak pidana ringan yang tidak lagi menitikberatkan pada aspek pemidanaan tetapi lebih kepada pemulihan pada keadaan semula. Selain itu, sebagai bahan masukan kepada masyarakat untuk

tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan masalah hukum, dan menyelesaikan masalah hukum tersebut dengan cara-cara kearifan lokal yang ada sejak dulu, sehingga menitikberatkan kepada budaya ketimuran yang pemaaf dan berlandas pada asas kekeluargaan. Disamping itu, penelitian ini juga dilakukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan skripsi atau tugas akhir pada studi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan riset yang telah dilaksanakan dalam menggali informasi seputar penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan topik dengan penelitian tugas akhir ini Antara lain:

1. Skripsi berjudul *Analisis Penerepan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas* yang disusun oleh Lisa Yusnita, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar pada Tahun 2018. Pada penelitian ini, dibahas terkait bagaimana eksistensi kedudukan *restorative justice* secara *geberal* dalam sistem peradilan di Indonesia. Adapun perbedaan berdasarkan uraian diatas dengan penelitian penulis adalah tempat penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan di rumah *restorative justice* yang dinaungi oleh Kejaksaan Republik Indonesia yang bekerja sama dengan aparat Pemerintah Desa, serta dalam penelitian ini pun akan dipaparkan mengenai implementasi penyelesaian tindak pidana ringan melalui rumah *restorative justice* dan faktor-faktor penghambat penegakan hukum.
2. Skripsi berjudul *Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ringan di Kepolisian Kota Palembang*

yang disusun oleh Ajeng Windayu Putri Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang pada tahun 2022. Penelitian ini mengkaji tentang langkah *preventif* penanggulangan tindak pidana ringan dengan menggunakan konsep restoratif dan menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi instansi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana ringan di kota Palembang. Sedangkan penulis meneliti terkait implementasi penyelesaian tindak pidana ringan melalui rumah *restorative justice* serta menguraikan faktor-faktor penghambat penyelesaian tindak pidana ringan melalui rumah *restorative justice* di Desa Panyangkalang Kab. Takalar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

IMPLEMENTASI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN

MELALUI RUMAH *RESTORATIVE JUSTICE*

A. Restorative Justice

1. Pengertian dan Konsep Restoratif

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran dimana sistem peradilan pidana menitikberatkan pemulihan kembali pada keadaan semula melibatkan masyarakat dan korban secara langsung. Secara umum, *restorative justice* adalah suatu proses pemulihan hubungan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut yang dilakukan diluar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul dari akibat tindak pidana yang dapat terselesaikan dengan baik tanpa melalui jalur pengadilan untuk mencapai kesepakatan diantara para pihak.¹¹

Konsep *Restorative Justice* telah ada sejak dulu, sebagai alternative untuk menyelesaikan perkara pidana. Menurut John Braithwaite, *restorative justice* merupakan arah baru antara "*justice*" dan "*welfare model*" kemudian Antara "*retribution*" dan "*rehabilitation*".¹²

B.E. Morrison menyatakan bahwa *restorative justice is a form of conflict resolution and seeks to make it clear to the offender that the behavior is not condoned, at the same time as being supportive and respectful of the*

¹¹ Musakkir, Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Fakultas Hukum Hasanuddin, Vol 19, Nomor 3 September 2011, hlm 214-216.

¹² Septa Candra, Restorative Justice : Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia "*Jurnal Rechtsvinding*", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Vol. 2, Agustus 2013, hlm 269.

individual. (keadilan restoratif merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai Langkah untuk mendukung dan menghormati individu).¹³

Selain *restorative justice*, dikenal pula dengan istilah mediasi penal. Mediasi penal pada dasarnya merupakan penerapan prinsip *restorative justice*. Mediasi penal adalah penyelesaian perkara pidana dengan cara mediasi melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait seperti, pelaku, korban, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh adat dan seorang mediator.¹⁴

Konsep *restorative justice* utamanya ditujukan untuk memulihkan perdamaian dan keharmonisan dalam masyarakat. Wacana penerapan keadilan restoratif sudah berkembang luas dalam sistem peradilan pidana Indonesia akan tetapi belum teroptimalisasi. Saat ini aturan dan kebijakan dalam pendekatan keadilan restoratif telah terlegitimasi dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.¹⁵

Restorative Justice timbul karena adanya ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana yang telah ada. Yang mana, tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dengan pelaku.

¹³ B.E. Marrison, *the School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), Restorative Justice and Civil Society, Cambridge University Press, 2001, hlm. 195.*

¹⁴ Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang.

¹⁵ Eko Syaputra, 2021, *Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang*, Artikel Ilmu Hukum, hlm 236.

Korban maupun masyarakat setempat tidak berperan secara aktif dalam menyelesaikan konflik permasalahan.

Restorative Justice pada prinsipnya merupakan falsafah (pedoman dasar) yang dijadikan sebagai landasan untuk menyelesaikan perkara pidana diluar pengadilan dengan cara mediasi melalui mesyuarah demi mencapai tujuan keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat. *Restorative Justice* untuk memulihkan keadaan akibat tindak pidana melalui proses perdamaian.¹⁶

Restorative Justice mengandung prinsip – prinsip dasar meliputi:

- a. Mengupayakan proses perdamaian diluar pengadilan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana.
- b. Tidak menitikberatkan pada proses pembalasan terhadap pelaku tindak pidana tetapi, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menebus kesalahannya dengan mengganti kerugian yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yang dilakukannya.
- c. Menyelesaikan permasalahan hukum kedua belah pihak setelah tercapai persetujuan dan kesepakatan bersama.

Sedangkan menurut Liebman prinsip dasar keadilan restoratif sebagai berikut :¹⁷

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan terhadap korban;
- b. Pelaku kejahatan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya;

¹⁶ Alvin Syahrin, “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*The Implementation of Restorative Justice Principle in Integrated Criminal Justice System*)”, Majalah Hukum Nasional No. 1 Tahun 2018, hlm 98.

¹⁷ Heru Susetyo dkk, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hlm 10-11.

- c. Memberikan kesempatan berdialog antara pelaku dan korban untuk mencapai pemahaman;
- d. Adanya upaya rincian kerugian secara benar yang ditimbulkan;
- e. Pelaku kejahatan harus menyadari kesalahan dan berupaya untuk menghindari kejahatan dimasa depan;
- f. Masyarakat turut serta membantu dalam proses mediasi kedua belah pihak sehingga tercapai keputusan yang adil.

Berdasarkan uraian mengenai pengertian *restorative justice* yang dikutip dari berbagai sumber tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *restorative justice* adalah konsep pemulihan hubungan antara korban dan pelaku dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula.

2. Dasar Hukum Keadilan Restoratif di Indonesia

Instrument HAM Internasional :

- a. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) pada tahun 1990
- b. Beijing Rules, tanggal 29 November 1985
- c. *Riyadh Guidelines*, tanggal 14 Desember 1990
- d. *The Tokyo Rules*, tanggal 14 Desember 1990

Perundang-Undangan :

- a. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
- b. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- c. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- d. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

- e. UU No. 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan/Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan (*Convention against Torture or Punishment*)
- f. UU No. 2 Tahun 2022 tentang Keplisian Republik Indonesia
- g. UU No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak
- h. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- i. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- j. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Sistem Peradilan Pidana Perdagangan Orang
- k. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*Diversi, Restorative Justice* dan Mediasi)
- l. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
- m. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- n. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
- o. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1987, tanggal 16 November 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak

- p. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- q. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- r. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia SE-002/j.a/4/199 tentang Penuntutan Terhadap Anak
- s. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum B-52/E/1995, 9 November 1995 tentang Petunjuk Teknis Penuntutan Anak
- t. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri sosial Republik Indonesia dan Perlindungan Anak Nomor 166A/KMA/SKB/X11/2009,148A/AJA/12/2009/MHH-08 HM.03.02 Tahun 2009, 10/PRS;KPTS/2009, 02/Men.Ppdan PA/X11/2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
- u. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor B39/X/2012 Tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
- v. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung

Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitas.¹⁸

- w. Peraturan Kejaksaan Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- x. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelidikan Tindak Pidana.
- y. Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.¹⁹

3. Rumah *Restorative Justice*

Rumah *restorative justice* sebagai tempat dalam menyelesaikan segala permasalahan di masyarakat, yang dibentuk oleh Kejaksaan Republik Indonesia dan diresmikan pada tanggal 16 Maret 2022. Tujuan dibentuknya rumah *restorative justice* adalah sebagai upaya penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan kearifan lokal. Selain itu rumah *restorative justice* diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman secara komprehensif tentang manfaat dan konsep *restorative justice*. Pembentukan rumah *restorative justice* juga diharapkan sebagai bentuk terobosan baru yang tepat, karena dalam hal ini akan menjadi sarana penyelesaian perkara

¹⁸ Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Negara Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.001/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (“Kepdirjenbadilum 1691/2020”).

¹⁹ Skripsi, Zefanya Simanungkalit, *Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Polrestabes Kota Makassar)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016.

persidangan sebagai solusi alternatif memecahkan permasalahan penegakan hukum tertentu dalam masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana.

Pada rumah *restorative justice* ini dapat digunakan dan dimanfaatkan bukan saja untuk kepentingan penyelesaian perkara pidana saja tetapi untuk menyelesaikan segala permasalahan di masyarakat baik itu perkara perdata, tanah, perkawinan termasuk juga untuk kepentingan sosialisasi program pemerintah. Kehadiran rumah *restorative justice* mampu menggali kearifan lokal dalam rangka mengimplementasikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Rumah *restorative justice* sebagai tempat musyawarah mufakat telah membuka harapan untuk menciptakan keharmonisan dan kedamaian dalam masyarakat.

Adapun syarat - syarat dalam penerapan keadilan restoratif melalui rumah *restorative justice* sebagaimana yang termuat pada Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif meliputi:

1. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. Tindak pidana yang dilakukan dengan barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah).
2. Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kausistik yang menurut pertimbangan Penuntut umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
3. Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.

4. Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kausistik uang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan Penuntit Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
6. Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
 - a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
 2. mengganti kerugian Korban;
 3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak dan/atau;
 4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
 - b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
 - c. masyarakat merespon positif.
7. Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
 - a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
 2. mengganti kerugian Korban;
 3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak dan/atau;
 4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
 - b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
 - c. Masyarakat merespon positif.
8. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
 - a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden, dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
 - b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
 - c. Tindak pidana narkoba;
 - d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
 - e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.²⁰

B. Tindak Pidana

²⁰ Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah arti yang paling umum digunakan untuk istilah *Strafbaar Feit* dalam bahasa Belanda yang sampai saat ini diterapkan meskipun tidak ada terjemahan secara resmi.²¹ Menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang diancam pidana oleh undang-undang dan dilakukan dengan kesadaran oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²²

Amir Ilyas dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana: memahami bahwa tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan dan memberikan definisi mengenai *strafbaarfeit* dan delik sebagai berikut:*

"delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* terdiri tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, *feit*. Yang masing-masing memiliki arti sebagai dapat dan boleh; *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana)".²³

Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* memakai istilah yang berbeda dengan delik. Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang (pidana).²⁴

Selain istilah "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu "*delict*" yang berasal dari bahasa latin "*delictum*" dan dalam bahasa

²¹ Adami Chazawi, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-9 hlm 67.

²² Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm 97.

²³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkaian Education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm 19.

²⁴ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm 18.

Indonesia dipakai dengan istilah "delik". Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan pelanggaran pidana.²⁵

Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah :

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro²⁶ merumuskan "*Strafbaar Feit*" sebagai suatu perbuatan yang mana pelaku tindak pidana dapat dijerat hukuman pidana.
- b. Menurut Komariah Emong Supardjadja²⁷ merumuskan "*Strafbaar Feit*" sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan memenuhi unsur delik secara melawan hukum.
- c. Menurut Van Hamel²⁸ merumuskan "*Strafbaar Feit*" sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan secara melawan hukum dan patut dipidana (*strafwaardig*).
- d. Menurut Pompe²⁹ merumuskan "*Strafbaar Feit*" sebagai suatu pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang pelaku kejahatan dan di jerat sanksi pidana sebagai bentuk penegakan hukum.

Sementara Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana bagi siapa saja yang melanggar.³⁰

²⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press Makassar, hlm 96.

²⁶ Mahrus Ali, 2015 *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 52

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta hlm 61.

²⁹ Mulyati Pawennei, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm 6.

³⁰ *Ibid.*

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan yang mengandung akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Dalam suatu tindak pidana terdapat unsur-unsur yang dibedakan atas unsur yang sifatnya objektif dan unsur yang sifatnya subjektif.

a. Unsur Objektif

1. Perbuatan orang atau berasal dari luar diri pelaku;
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
3. Perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan, kesalahan berkaitan dengan akibat dari suatu perbuatan dan keadaan dimana perbuatan itu dilakukan.³¹

Menurut Lamintang unsur objektif itu adalah unsur yang berkaitan dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif itu harus meliputi :³²

1. Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Sebagai contoh perbuatan yang bersifat positif yaitu pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan sebagainya. Sedangkan contoh perbuatan negatif yaitu tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib bahwa dia mengetahui adanya kelompok untuk merobohkan Negara (Pasal 165

³¹ Mulyati Pawennei, *Op. Cit.*, h. 10.

³² R. Soesilo, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Cetakan ke -1, PT. Karya Nusantara, Sukabumi, hlm 27.

KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikab pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP). Terkadang perbuatan positif dan negatif ditegaskan dengan jelas dalam norma hukumpidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu pasal hukum pidana dirumuskan hanya akibat dari suatu perbuatan saja diancam pidana, sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut dengan delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.

2. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yaitu menurut norma hukum pidana perlu ada supaya dapat dipidana.
3. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini biasa terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP keadaan: "bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain" adalah suatu keadaan yang terdapat padawaktu perbuatan "mengambil itu dilakukan, dan bias juga keadaan itu timbul sesudah perbuatan itu dilakukan, misalnya dalam Pasal 345 KUHP, keadaan: "jika orang itu jadi membunuh diri adalah akibat yang terjadi sesudah penghasutan bunuh diri itu dilakukan.
4. Sifat melawan hukum dan sifat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, apabila bertentangan dengan undang- undang. Pada beberapa norma hukum pidana unsur "melawan hukum" ini dituliskan

tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan: "memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)". Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan yang dilakukan harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana tertentu. Sifat dapat dipidana ini bias hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal-Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP.³³

Unsur – unsur tindak pidana menurut beberapa ahli:

- a. Menurut Moeljatno,³⁴ unsur-unsur tindak pidana adalah :
 1. Adanya perbuatan
 2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
 3. Yang diancam pidana (paga pelanggar)
- b. Menurut R. Tresna³⁵ tindak pidana terdiri dari unsur-unsur :
 1. Rangkaian perbuatan (orang)
 2. Bertentangan Undang-undang dengan peraturan Perundang-
 3. Adanya pemberian sanksi pidana

Dari unsur ketiga mengandung makna, pemidanaan atau pemberian sanksi pidana terhadap tiap pelaku kejahatan. Berbeda dengan Moeljatno, maksud dari kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dijatuhi pidana. Meskipun secara umum dianggap bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan selalu diiringi dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat yang melekat pada subjeknya untuk dapat dijatuhkannya pidana.

³³ *Ibid*, h. 101-102

³⁴ Adam Chazawi, h.79

³⁵ *Ibid*.

- c. Menurut Vos³⁶ merumuskan unsur-unsur tindak pidana adalah:
 - 1. Kelakuan Manusia
 - 2. Diancam pidana
 - 3. Termuat dala peraturan perundang-undangan
- d. Unsur rumusan tindak pidana dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan tindak pidana yang masuk kedalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Pada dasarnya terdapat unsur yang selalu dirumuskan dalam setiap rumusan, yaitu tingkah laku/perbuatan manusia terkecuali pada Pasal 351 (Penganiayaan). Selain unsur perbuatan, unsur kesalahan dan melawan hukumpun takkala dicantumkan dalam rumusan tersebut meskipun unsur kemampuan bertanggung jawab jarang kita dapati.³⁷

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa bagian tertentu, yakni sebagai berikut:³⁸

- 1. Menurut KUHP, dapat dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran yang lebih ringan dari pada kejahatan. Hal tersebut dapat diketahui dari pada ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada ancaman dengan pidana penjara melainkan hanya berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan pada kejahatan lebih mengarah pada pidana penjara.
- 2. Menurut perumusannya, dibedakan menjadi pidana formil dan tindak pidana materil.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.* h. 80

³⁸ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm 56.

Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang perumusannya sedemikian rupa sehingga mampu memberikan arti bahwa yang dimaksud dengan larangan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya suatu akibat dari suatu perbuatan yang dilarang, semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada kasus pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan mengambilbarang milik orang lain yang secara melawan hukum.³⁹

3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan menjadi dua (2) yaitu tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Pada dasarnya tindak pidana sengaja yang dalam perumusannya dilakukan dengan kesadaran yang mengarah pada unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak dengan sengaja adalah tindak pidana yang dalam perumusannya mengandung culpa atau unsur ketidaksengajaan.

4. Berdasarkan perbuatannya, dibedakan menjadi tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

Tindak pidana aktif atau juga dikenal dengan tindak pidana komisi adalah tindak pidana yang pada perbuatannya terdapat perbuatan aktif, artinya bahwa perbuatan tersebut mewujudkan disyaratkan adanya gerakan anggota tubuh yang berbuat. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana murni ialah

tindak pidana yang dalam perumusannya secara formil. Sedangkan tindak pidana pasif tidak murni berupa tindak pidana yang positif, tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau suatu tindak pidana yang mengandung akibat terlarang, namun dilakukan dengan tidak berbuat apa-apa sehingga menimbulkan akibat.

5. Berdasarkan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan menjadi tindak pidana yang terjadi seketika yang tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama.

6. Berdasarkan sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang terdapat pada Buku II dan Buku III KUHP sebagai kodifikasi dari hukum pidana materil. Sementara itu tindak pidana khusus terdapat diluar kodifikasi KUHP. Sebagaimana pada mata kuliah umumnya dikenal dengan istilah delik-delik dalam kodifikasi dan delik-delik luar kodifikasi.

7. Berdasarkan subjeknya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu). Maksud dari tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang merupakan tindak pidana yang dalam perumusannya berlaku untuk semua orang. Sedangkan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh orang tertentu misalnya, pegawai negeri (pada kejahatan jabatan).

8. Berdasarkan pada perlu atau tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dapat dibedakan menjadi tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

9. Berdasarkan pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, artinya tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingankan.

10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, dimaksudkan bahwa tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat bergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam peraturan perundang-undangan.

11. Dari sudut pandang berapa kali perbuatan dilakukan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan menjadi tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.⁴⁰

4. Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana ringan dimuat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai KUHP tidak dijelaskan tentang tindak pidana ringan secara khusus. Berdasarkan Pasal 205 ayat 1 KUHP tidak dijelaskan secara langsung mengenai pasal- pasal apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana ringan dalam KUHP, akan tetapi disebutkan unsur-unsur yang termasuk kedalam tindak pidana ringan yaitu perkara kejahatan yang ancaman pidananya diancam 3 bulan dan ataupun pidana denda paling banyak Rp. 7.500.⁴¹

⁴⁰ Ismu Gunadi, Junaedi Efendi, 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm 45-48.

⁴¹ Ngurah Bagus Khrisna Wirajaya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, *Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Kontruksi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Marwadewa, Bali, Vol3, No, 3 September 2022, hlm 547.

Pada praktiknya tindak pidana ringan dikenal juga dengan istilah: Tipiring yang merupakan singkatan dari istilah yang terdapat dalam KUHP.⁴² Dalam KUHPidana, tidak dijelaskan secara spesifik tentang tindak pidana yang diatur tetapi hanya menyebutkan jenis-jenis perbuatan ringan, seperti: pencurian ringan, penganiayaan ringan, penggelapan ringan, penadahan ringan, pengrusakan ringan, dsb.⁴³ Apabila dianalisis lebih lanjut yang terdapat dalam KUHPidana pada semua jenis pasal menjelaskan mengenai pidana kurungan atau penjara paling lama tiga bulan dan/atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah. Setidaknya terdapat 9 pasal Tindak Pidana Ringan, antara lain:⁴⁴

1. Pasal 364 : Pencurian Ringan;
2. Pasal 373 : Penggelapan Ringan;
3. Pasal 379 : Penipuan Ringan;
4. Pasal 384 : Penipuan Dalam Penjualan;
5. Pasal 407 ayat (1) : Perusakan Barang;
6. Pasal 482 : Penadahan Ringan;
7. Pasal 315 : Penghinaan Ringan;
8. Pasal 302 ayat (1) : Penganiayaan Ringan Terhadap Hewan;
dan
9. Pasal 352 ayat (1) : Penganiayaan Ringan.

Kategori tindak pidana ringan di Mahkamah Agung Republik Indonesia:⁴⁵

1. Tindak Pidana Ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, dan Pasal 482 KUHP yang diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

⁴² Alvia Solar, "Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan", Lex Crimen, VOL. 1, No. 1, Januari-Maret 2012, hlm 48.

⁴³ Rahmita Kusuma W, Skripsi: "Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang (Studi Kasus Putusan Nomor: 375/Pid. B/2012/PN. Mks)", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017, hlm. 20

⁴⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*, Politeia, Bogor 1996.

⁴⁵ Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, *Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum*.

Kategori Tindak Pidana Ringan di Kepolisian Negara Republik Indonesia:⁴⁶

- a. Faktor hukumnya sendiri (perundang-undangan).
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membuat maupun yang menerapkan hukum.
- c. Membuat gaduh pertemuan Agama (Pasal 176 KUHP)
- d. Merintang Jalan (Pasal 178 KUHP)
- e. Mengganggu jalannya sidang pengadilan Negeri (Pasal 217 KUHP)
- f. Merusak surat maklumat (Pasal 219 KUHP)
- g. Kealpaan menghilangkan atau menyembunyikan barang sitaan (Pasal 231 KUHP)
- h. Penganiayaan Binatang (Pasal 302 KUHP)
- i. Penghinaan Ringan (Pasal 315 KUHP)
- j. Penghinaan dengan tulisan (Pasal 321 KUHP)
- k. Karena kelalaiannya / kesalahannya orang menjadi tertahan (Pasal 334 KUHP)
- l. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)
- m. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)
- n. Penipuan Ringan (Pasal 379 KUHP)
- o. Pengerusakan Ringan (Pasal 497 KUHP)
- p. Penadahan Ringan (Pasal 482 KUHP)
- q. Penggelapan Ringan (Pasal 373 KUHP)

C. Faktor Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan yang baik guna menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁷

Faktor-faktor penghambat penegakan hukum:⁴⁸

- a. Faktor hukumnya sendiri (perundang-undangan).
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membuat maupun yang menerapkan hukum.

⁴⁶ Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. 13, Rajawali Press 2014, hlm 1

⁴⁸ Soerjono Soekanto, 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Loc Cit h.

- c. Faktor sarana atau fasilitas hukum, yakni pihak-pihak yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam kehidupan sosial.⁴⁹

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat. Oleh karena esensi penegakan hukum merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.⁵⁰

Adapun ke 5 (lima) faktor tersebut dijelaskan masing-masing sebagai berikut:

1. Faktor Hukum (perundang-undangan)

Dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.⁵¹

Undang-undang dalam arti material mencakup:

- a. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga Negara atau semua golongan tertentu saja atau berlaku umum di sebagian wilayah Negara;
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku untuk umum di suatu tempat atau daerah tertentu saja.⁵²

Mengenai berlakunya undang-undang, terdapat beberapa asas yang bertujuan untuk memberi dampak positif.⁵³

Asas tersebut antara lain:

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid* h. 9

⁵¹ Soerjono Soekanto, 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h. 11

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

1. Undang-undang tidak berlaku surut. Artinya undang-undang hanya dapat diterapkan terhadap peristiwa yang tersebut didalam undang-undang serta terjadi setelah berlaku. undang-undang tersebut dinyatakan berlaku.
2. Undang-undang dibuat oleh penguasa yang tinggi serta memiliki kedudukan yang tinggi pula.
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum apabila pembuatnya sama (*asas lex specialis derogate legi generalis*).
4. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*asas lex priori derogate legi posteori*).
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
6. Undang-undang merupakan sarana untuk kesejahteraan masyarakat.⁵⁴

2. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologis maka setiap penegakan hukum harus mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*).⁵⁵

Suatu peranan dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*)
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).⁵⁶

Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya mempunyai kedudukan dan peranan sekaligus. Namun

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Loc Cit* h. 13

⁵⁵ *Ibid*, h. 19

⁵⁶ *Ibid*, h. 20

dalam kenyatannya terjadi kesenjangan antara peran yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual maka akan terjadi kesenjangan peranan.⁵⁷

5. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya.⁵⁸

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian dan masyarakat.⁵⁹ Oleh karena itu penegakan hukum dari sudut pandang tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Sedangkan dari sudut pandang sosial budaya masyarakat Indonesia merupakan Negara yang *pluralisme* kaya akan budaya, Bahasa, ras dan agama.⁶⁰

5. Faktor Kebudayaan

Pada dasarnya faktor kebudayaan satu dengan masyarakat. Kebudayaan (sistem) mencakup nilai- nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang seharusnya dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid* h. 37

⁵⁹ *Ibid* h. 45

⁶⁰ *Ibid* h. 50

buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan yang harus diserasikan.⁶¹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial, menjadi kenyataan.

⁶¹ *Ibid* h. 60